

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimiliki oleh PPAT diantaranya untuk menggunakan stempel yang berlogo lambang negara “Garuda Pancasila”. Hal yang menarik adalah bahwa PPAT tidak digaji oleh Negara meskipun tergolong sebagai pejabat umum, dan PPAT dibenarkan secara normatif untuk menerima imbalan jasa atas pekerjaan yang dilakukannya dalam bidang pertanahan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebutlah yang membuat kedudukan PPAT menjadi unik dan berbeda dibandingkan dengan pejabat umum lainnya, baik pejabat negara atau pejabat daerah. Kedudukan PPAT seperti yang terurai tersebut menimbulkan implikasi lebih lanjut berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab PPAT, serta akibat hukum salah satunya terhadap akta cacat yuridis yang dibuat oleh atau di hadapan PPAT. Rumusan masalah yang akan mengelaborasi permasalahan tersebut adalah 1. Bagaimanakah kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam perspektif *bestuurs bevoegdheid* (Kewenangan Eksekutif)? 2. Apa sajakah kelemahan-kelemahan kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam perspektif *bestuurs bevoegdheid* (Kewenangan Eksekutif) ? 3. Bagaimana tanggung jawab administratif Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta yang cacat yuridis dalam perspektif *bestuurs bevoegdheid*? Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Pada dasarnya pendelegasian sebagian kewenangan untuk melangsungkan pendaftaran tanah merupakan salah satu bentuk implementasi *bestuur bevoegdheid*. Dimana *bestuur bevoegdheid* yang dimaksud merupakan wewenang publik atau *authority* yang dimiliki BPN selaku organ pemerintahan. BPN memperoleh kewenangan atributif dari UU No.5 Tahun 1960 untuk mengatur dan mengelola bidang pertanahan. Dalam rangka menjalankan pengelolaan pemerintahan, BPN mendelegasikan sebagian kewenangannya di bidang pendaftaran tanah kepada PPAT. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PPAT memperoleh kewenangan delegasi dari BPN. Dikatakan memperoleh kewenangan delegasi dikarenakan kedudukan BPN sebagai badan pemerintahan lebih tinggi daripada PPAT. 2. Kelemahan yang ditimbulkan dari kedudukan PPAT dalam perspektif *bestuur bevoegdheid* adalah terjadinya tindak maladministrasi sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dalam pembuatan akta otentik. 3. Bentuk pertanggungjawaban administratif PPAT terhadap akta yang cacat yuridis terbagi dalam dua ranah. *Pertama*, menurut Pasal 62 PP No. 24 Tahun 1997 dikenai sanksi berupa: a) Teguran; b) Peringatan; c) Schorsing (pemberhentian sementara) dari keanggotaan IPPAT; dan d) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan IPPAT. Ditambahkan pula menurut Pasal 91 ayat (3) *jo* Pasal 93 UU No. 28 Tahun 2009, PPAT dapat dikenai sanksi berupa denda dalam perpajakan. *Kedua*, Pasal 13 ayat (1) Permen ATR No. 2 Tahun 2018 mengatur mengenai pengembangan pemberian jenis sanksi pada PPAT menjadi: a) teguran tertulis; b) pemberhentian sementara; c) pemberhentian dengan hormat; dan d) pemberhentian dengan tidak hormat.

**Kata Kunci:** Kedudukan PPAT, *bestuur bevoegdheid*

## ABSTRACT

*This research was motivated by various authorities (bevoegdheid) owned by PPAT including to use a stamp bearing the symbol of the state "Garuda Pancasila". The interesting thing is that PPAT is not paid by the State even though it is classified as a public official, and PPAT is normatively justified to receive compensation for work done in the field of land, in accordance with applicable laws and regulations. This is what makes PPAT's position unique and different from other general officials, both state and regional officials. The status of the PPAT as described above has further implications relating to the authority and responsibilities of the PPAT, as well as the legal consequences of one of them on a juridical defect deed made by or before the PPAT. The formulation of the problem that will elaborate the problem is 1. What is the position of the Acting Officer for Land Deed (PPAT) in the perspective of bevoegdheid bestuurs? 2. What are the weaknesses in the position of the Land Drafting Official (PPAT) in the perspective of bevoegdheid bestuurs? 3. What is the administrative responsibility of the Land Drafting Officer (PPAT) for a deformed juridical defect in the perspective of bestuurs bevoegdheid? The approach method used in this research is normative juridical.*

*The results showed that 1. Basically the delegation of part of the authority to carry out land registration is one of the bestuur bevoegdheid implementations. Where the best bevoegdheid referred to is the public authority or authority possessed by BPN as a government organ. BPN obtains attributive authority from Law No.5 of 1960 to regulate and manage the land sector. In order to carry out government management, BPN delegated some of its authority in the field of land registration to PPAT. Thus it can be said that PPAT obtained delegation authority from BPN. It is said to have obtained delegation authority because BPN's position as a government agency is higher than PPAT. 2. Weaknesses arising from the position of PPAT in the perspective of best practice in the form of maladministration as a form of abuse of authority in making authentic deeds. 3. The form of PPAT's administrative liability for defective deeds is divided into two domains. First, according to Article 62 PP No. 24 of 1997 subject to sanctions in the form of: a) Reprimand; b) Warning; c) Suspension (suspension) of IPPAT membership; and d) Disrespectful termination of IPPAT membership. Also added according to Article 91 paragraph (3) jo Article 93 of Law No. 28 of 2009, PPAT may be subject to sanctions in the form of fines in taxation. Second, Article 13 paragraph (1) Permen ATR No. 2 of 2018 regulates the development of giving types of sanctions on PPAT to: a) written warning; b) temporary stop; c) respectful dismissal; and d) dishonorable discharge.*

*Keywords: Position of PPAT, bestuur bevoegdheid*